AMANDEMEN KESATU

NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI
Nomor : 025/PM.04/K.JB-11/10/2026
Nomor : 0528/P.4.Lm/STISHK/X/2026

Amandemen Kesatu atas Nota Kesepahaman pengawasan Partisipatif melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada hari ini Senin, tanggal **12 (Dua Belas),** bulan **Oktober** Tahun **2026** (**Dua Ribu Dua Puluh Enam**) bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

I. FIRMAN, S.PD : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, berkedudukan di Jalan Jln. RE Martadinata Nomor 256 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. DR. MUALIM, S.PD.I., MA. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan berkedudukan Jl. Raya Manis Lor No.2, Maniskidul, Kec. Jalaksana, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

a. bahwa PIHAK PERTAMA lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi dan bergerak di bidang Pendidikan.
c. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah memandatangani Nota Kesepahaman pada hari Selasa tanggal 24 bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kuningan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan berkeinginan untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan dalam Nota Kesepahaman diantara PARA PIHAK sebagimana diatur sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kesepahaman PARA PIHAK dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi yang inklusif bagi Mahasiswa.
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a) Mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan Mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan edukatif mengenai pemilu dan demokrasi;
   b) Mendorong peningkatan literasi kepemiluan serta pengembangan sinergi yang inklusif melalui penyebaran informasi kepemiluan yang edukatif dan mudah dipahami mahasiswa, serta mendorong terciptanya akses informasi kepemiluan yang setara dan berkelanjutan di lingkungan akademik;
   c) Memperkuat peran organisasi mahasiswa dalam turut serta melaksanakan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pengembangan budaya demokrasi di lingkungan kampus;
   d) Menjadi landasan umum bagi rencana kerjasama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1) Penguatan literasi demokrasi, kepemiluan, dan kesadaran hukum bagi mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat;
2) Edukasi mahasiswa terkait pentingnya validasi data pemilih dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis, diantaranya:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

a) Pemantauan proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
b) Identifikasi potensi ketidakakuratan data pemilih, khususnya perempuan, disabilitas dan masyarakat marginal;
c) Pengumpulan dan pelaporan temuan mahasiswa dan/atau sivitas akademika terkait data pemilih;

3) Pengembangan dan pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, diskusi, dan bentuk kegiatan lainnya;
4) Pelaksanaan penelitian, kajian, dan pengembangan keilmuan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan hukum kepemiluan;
5) Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, diskusi, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif;
6) Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan magang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
8) Pengembangan dan pemanfaatan media serta inovasi edukasi untuk memperluas literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif; dan
9) Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang berkaitan dengan penguatan demokrasi, literasi kepemiluan, dan pengawasan partisipatif.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
2) Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Amandemen Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1) Nota kesepahaman mempunyai jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2026 (**Jangka Waktu Nota Kesepahaman Awal**)
2) Para Pihak dengan ini setuju untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman untuk jangka waktu 3 (Empat) tahun selanjutnya, dimulai pada tanggal 12 Oktober 2026 dan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2029 (**Jangka Waktu Pembaharuan Kesatu**)

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan kewajiban finansial sampai terciptanya Perjanjian Kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1) Monitoring dan tindaklanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan oleh PARA PIHAK.
2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Kesepahaman Kerjasama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;dan
2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 11

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Kuningan

Admin Bawaslu Kabupaten Kuningan

Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

Telepon : 0821-1177-7078

Email : set.kuningankab@bawaslu.go.id

Website : http://kuningankab.bawaslu.go.id/

b. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Ustadz Aji

Alamat : Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Telepon : +62 822-1746-3139

Email : info@stishusnulkhotimah.ac.id

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PASAL 12

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PASAL 13

PENUTUP

(1) Amandemen Kesatu Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(2) Amandemen Kesatu Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN	STIS HUSNUL KHOTIMAH
KETUA,	KETUA,
FIRMAN	DR. MUALIM, S.PD.I., MA

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan